



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir : Klaten, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Enji Pusposugondo,
S.H., Fitra Angger Widhiya Sasongko, S.H., Djoko Suprpto,
S.H., Advokat - Penasehat Hukum pada Kantor Advokat
"YAYASAN BANTUAN HUKUM JANOKO" yang beralamat di
Jl Kaliurang Km. 7/14a Babadan Baru, Kentungan,
Condongcatur, Depok Sleman, Yogyakarta berdasarkan surat
kuasa khusus No.037/YBH-JNK/SK/VII/2023151//Kep/2023/
PA.Yk tanggal 25 Juli 2023 sebagai Tergugat **sekarang**
Pembanding;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat **sekarang**
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Yk, tanggal 24 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Pembanding**) dengan Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dengan Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2023 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 14 Agustus 2023 pada pokoknya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk keseluruhan;
2. Memperbaiki isi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 195/Pdt.G/ 2023/PA.Yk tertanggal 24 Juli 2023;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membebaskan membayar biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Yk tanggal 04 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 05 September 2023 dengan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Surat Nomor 30/PAN.PTA.W12-A/Hk.05/IX/2023 tanggal 05 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* diajukan oleh Pemanding pada tanggal 7 Agustus 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dijatuhkan pada tanggal 24 Juli 2023, pada saat putusan dijatuhkan kedua belah pihak hadir, maka permohonan banding Pemanding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding yakni memasuki hari ke 14 (empat belas) Pemanding telah membayar biaya perkara ditingkat Banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Dengan demikian permohonan banding Pemanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Suryantinah, Sip., M.M. karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, dan penerapan hukumnya telah sesuai dengan perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyampaikan yang pada pokoknya bahwa, gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena antara gugatan dan petitum yang kontradiksi sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa *obscuur libel* tersebut terjadi dimana Penggugat dalam gugatannya menuangkan perihal **gugatan cerai** sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat No.2 tertuang "**Menyatakan Fasakh Perkawinan Tergugat (Pembanding) dan Penggugat (Terbanding)**" yang pada hakekatnya antara *fasakh* (pembatalan pernikahan) sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan gugatan cerai adalah dua hal yang berbeda. Maka hal ini menjadikan gugatan yang Penggugat ajukan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa mengenai pemahaman Tergugat tentang *fasakh* (pembatalan perkawinan) yaitu menganggap tidak sah dan menganggap tidak pernah ada perkawinan. Jadi *fasakh* (pembatalan perkawinan) dapat diartikan perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Padahal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dimata hukum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana pemahaman Tergugat tersebut perlu diluruskan yaitu bahwa *fasakh* adalah rusaknya pernikahan disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan atau karena hal lain yang datang kemudian;

Menimbang, bahwa *fasakh* nikah karena hal lain yang datang kemudian seperti suami atau istri setelah nikah salah satunya murtad sehingga karena murtad tersebut salah satu pihak bisa mengajukan *fasakh* nikah, hal ini bisa difahami dari alur gugatan Penggugat yang meminta *fasakh*;

Menimbang, bahwa permintaan *fasakh* nikah oleh Penggugat pada intinya adalah permintaan agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mencantumkan petitum yang menyatakan agar Majelis Hakim menceraikan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dapat difahami bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan tidak lain hanya menginginkan perceraian, sehingga pencantuman petitum tambahan yang menyatakan apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya tetap harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam Kompikasi Hukum Islam Pasal 116 tentang alasan perceraian tidak membedakan mana yang menjadi alasan *fasakh* dan mana yang menjadi alasan gugatan cerai yang pada intinya bahwa didalam mengajukan gugatan perceraian harus memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak *obscuur libel* ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak *obscuur libel* maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat dinilai sudah tepat dan benar dan harus dipertahankan;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama **Anak Pemanding dan Terbanding**, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal ■■■ 2007, umur 15 tahun; dan **Anak Pemanding dan Terbanding**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal ■■■ 2010, umur 10 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal oleh karena sejak tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat keluar dari agama Islam, kemudian Penggugat sudah berusaha mempertahankan agar Tergugat tidak keluar dari Islam, namun Tergugat tidak bisa. Kemudian puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tuanya, kemudian permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, kemudian Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai dua anak, masing masing bernama **Anak Pemanding dan Terbanding**, perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 2007, umur 15 tahun; dan **Anak Pemanding dan Terbanding**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal ■■■ 2010, umur 10 tahun;
- Bahwa kemudian Tergugat membenarkan bahwa diawal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tentram dan harmonis, namun sekitar tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat membantah bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kembali kepada agama sebelumnya yaitu Kristen, dan mengajak anaknya diajak ke Gereja. Faktanya penyebab permasalahan utama rumah tangga adalah karena Tergugat menduga adanya hubungan antara Penggugat dengan PIL (pria idaman lain). Tergugat berkali-kali melihat tingkah laku Penggugat yang berbeda dan ternyata Penggugat mempunyai PIL (pria idaman lain), sampai saat ini Tergugat tetap memeluk agama Islam dan tetap menjalankan ibadah ibadahnya;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara penggugat dengan Tergugat, maka ada hal-hal yang diakui oleh Penggugat yaitu yang berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan juga mengakui bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua anak sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian yang tidak diakui oleh Tergugat yaitu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena alasan Tergugat masuk agama sebelumnya yaitu agama Kristen. Kemudian Tergugat menyatakan justru yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat diduga mempunyai hubungan dengan pria idaman lain (PIL);

Menimbang bahwa berdasar keterangan Penggugat dan Tergugat dan juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat dipersidangan dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan secara formil dan materil dan bisa membuktikan gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama menemukan fakta-fakta hukum dimana Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa setelah membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua anak masing-masing bernama Anak Pemanding dan Terbanding, perempuan, dan Anak Pemanding dan

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, laki-laki, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022, oleh karena Penggugat menduga Tergugat kembali keagama semula yaitu agama Kristen;

- Bahwa kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak jelas;
- Bahwa kedua saksi mengetahui ada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena mendengar ceritera dari Penggugat, kemudian Tergugat mengakui sendiri melakukan pemukulan kepada Penggugat karena emosi;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat, dan juga Majelis Hakim serta mediator telah berusaha memberikan nasihat agar keduanya dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah melihat proses perdamaian yang dilalui Penggugat dengan Tergugat, mulai dari pihak keluarga yang berupaya agar keduanya dapat kembali bersatu memperbaiki rumah tangganya, terlebih karena sudah dikaruniai dua anak, terus Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan juga melalui kuasa hukumnya agar dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian dari mediator sendiri sudah mempertemukan keduanya, agar keduanya dapat memperoleh jalan perdamaian, namun ternyata tidak mendapatkan hasil, khususnya kepada Tergugat yang sebenarnya masih menginginkan agar rumah tangganya dapat disatukan kembali, namun demikian oleh karena Penggugat telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena Penggugat menduga bahwa Tergugat kembali keagamanya (yaitu Kristen) sehingga secara terus menerus terjadi perselisihan dan perpecahan kemudian terjadi pemukulan kepada Penggugat oleh Tergugat, dan diakui sendiri oleh Tergugat dalam jawabannya secara tertulis kemudian diikuti perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2023 maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dapat dikategorikan sebagai

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang sudah terus menerus yang sudah tidak bisa diharapkan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila sifat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dikaitkan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang yang Maha Esa” *junto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa percekocokan yang sampai menyebabkan hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa rumah tangga yang cekcok terus menerus dan sulit untuk didamaikan pada hakekatnya perkawinan tersebut telah pecah (*broken Marriage*) dan oleh karena alasan cerai tersebut telah terbukti sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini pada amar nomor 2 terdapat kesalahan yaitu dengan menggunakan kata “**dengan**” maka kata dengan tersebut diperbaiki dengan menggunakan kata “**terhadap**” sehingga dengan demikian amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor 2 tersebut harus diperbaiki yang bunyi selengkapya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Yk, tanggal 24 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Muharram* 1445 baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara harus dikuatkan dengan perbaikan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori banding Pembanding tertanggal 14 Agustus 2023 setelah dipelajari dengan seksama, ternyata intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karenanya memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh,

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, *joncto* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap, di samping telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga merupakan pengulangan semata. oleh karena itu keberatan-keberatan pihak Pemanding yang tertuang dalam memorinya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan perundang-undangan serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkankan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 195/Pdt.G/ 2023/PA.Yk tanggal 24 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Muharram* 1445 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga menjadi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Pemanding**) terhadap P enggugat (**Terbanding**);

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabi'ul Awwal* 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H.M. Badawi, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 5 September 2023 yang diperbarui dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 7 September 2023 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jojo Suharjo dan Imam Mahdi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Eddy Purwanto, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Jojo Suharjo

Drs. H.M. Badawi, S.H., M.H.

ttd.

Imam Mahdi, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Eddy Purwanto, M.H.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Hlm. 14 dari 13 hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)